



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Melinda Agustin binti Agus Riyanto, tempat/tanggal lahir, Bonto Rappo, 10 Mei 1998 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D.III, alamat KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Rudi Hartono bin Ambo Enre, tempat/tanggal lahir, Seppang, 5 April 1991 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, alamat KOTA MAKASSAR, dalam hal ini di dampingi oleh kuasa hukumnya atas nama **Fathurrahman Yasir, S.H.** dan **Indra Yudha P Paputungan, S.H.** P enasehat Hukum Divif 3 Kostrad berdasarkan surat perin tah Pangdivif 3 Kostrad Nomor: Sprin/934/XI/2020 tangg al 3 Nopember 2020 berkantor di Asmil Divif 3 Kostrad P akkatto Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal 03 Nopember 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 244/Sk/XII/2020/PA Sgm. tanggal 7 Desember 2020 selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti surat serta keterangan para saksi;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 945/Pdt.G/2020/PA Sgm. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 dzulhijjah 1437 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0206/014/X/2016, tertanggal, Gowa, 12 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama TNI di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abizard Faraz Raufa bin Rudi Hartono (lahir tanggal 11 April 2017), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat selalu marah bila Penggugat mengeluhkan keluarga Tergugat/ipar turut mencampuri xxxxxx xxxxx xxxxxxxnya dan malah ikut menyalahkan Penggugat;
 - Tergugat sering main judi sabung ayam dan bila kembali ke rumah sering marah sambil berkata-kata kasar sambil merusak perabotan rumah tangga hingga melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa bulan Agustus 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama \pm 1 (satu) tahun
2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Rudi Hartono *bin* Ambo Enre terhadap Penggugat Melinda Agustin *binti* Agus Riyanto;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Rudi Hartono *bin* Ambo Enre terhadap Penggugat Melinda Agustin *binti* Agus Riyanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian pula dengan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang dan pada persidangan pembacaan putusan, Tergugat sebagai seorang anggota TNI yang masih aktif didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang juga merupakan atasan langsungnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam perkara a quo dengan mediator yang bernama Rosvita Chairuddin Lakare, S. H., C.Me namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 3 Nopember 2020 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 2016 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama TNI di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa benar pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan.
- Bahwa benar penyebab perselisihan karena Tergugat selalu marah kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menyalahkan Penggugat dan berpihak sama keluarga, saya hanya minta Penggugat menghargai orang tua saya dan orang tua dan keluarga saya tidak pernah mencampuri xxxxxx xxxxx xxxxxx saya.
- Bahwa tidak benar Tergugat main judi sabung ayam, Tergugat hanya suka memelihara ayam;
- Bahwa benar Tergugat biasa berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga 1 kali karena sudah tidak bisa tahan emosi dan pernah menendang Penggugat tapi tidak kena;
- Bahwa benar Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun 2 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Keluarga Tergugat ikut campur dalam xxxxxx xxxxx xxxxxx yaitu masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Tergugat sering main judi sabung ayam.
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Penggugat kena waktu Tergugat menendang.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/014/X/2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1** (ibu kandung Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama TNI di kelurahan Jongaya, Kota Makasaar.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2017.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak serumah
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

2. SAKSI 2 (ayah kandung Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama TNI di kelurahan Jongaya, Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2017.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak serumah
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3** (ayah kandung Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat baru sekitar 9 bulan yang lalu sejak tinggal di asrama.
- Bahwa sejak saksi tinggal di asrama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 kali dimediasi di Kantor baik oleh saksi sebagai atasan langsungnya maupun oleh atasan saksi yang jabatannya lebih tinggi dari saksi, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 4** (adik kandung Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di asrama karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak keduanya menikah.

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena saksi dikatakan oleh Penggugat mencampuri xxxxxx xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat karena saksi biasa diberikan uang oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi sudah lama tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 namun tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai pada setiap persidangan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu marah bila Penggugat mengeluhkan keluarga Tergugat/ipar turut mencampuri xxxxxx xxxxx xxxxxxnya dan malah ikut menyalahkan Penggugat. Tergugat juga sering main judi sabung ayam dan bila kembali ke rumah sering marah sambil berkata-kata kasar sambil merusak perabotan rumah tangga hingga melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena* Tergugat selalu marah bila Penggugat mengeluhkan keluarga Tergugat/ipar turut mencampuri xxxxxx xxxxx xxxxxxnya dan malah ikut menyalahkan Penggugat, juga karena Tergugat sering main judi sabung ayam dan bila kembali ke rumah sering marah sambil berkata-kata kasar sambil merusak perabotan rumah tangga hingga melakukan tindak

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat"? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya serta bukti-bukti Tergugat terkait bantahannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mendapat informasi atau diberitahukan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi terkait perselisihan dan pertengkaran dapat dikategorikan sebagai "*testimoni de auditu*".

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi mengetahui betul bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang yang juga diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi sebagaimana layaknya suami istri, keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa saksi pertama tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi kedua baru mengenal Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di asrama militer 9 bulan yang lalu dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa saksi hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat menyatakan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyangkal tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terkait perbuatan Tergugat yang sering main judi dengan sabung ayam dan sangkalan Tergugat bahwa ia tidak menendang Tergugat sehingga bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menghubungi dan mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang yang sudah berlangsung selama sekitar 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tidak berkewajiban mencari siapa yang salah maupun siapa yang benar sebagai penyebab pecahnya kehidupan dalam rumah tangga antara suami istri (*brokendown marriage*), namun yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana disebutkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 1994 yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak melihat siapa penyebab perkecokan/perselisihan (*matrimonial guilt*) atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di atas, tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tiba-tiba saja kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi dalam kurun waktu yang relative lama yakni 1 tahun 3 bulan, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena xxxxx xxx alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha melakukan upaya damai agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator telah berupaya maksimal melakukan upaya damai namun tidak berhasil, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*brokendown marriage*) sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : "*Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rudi Hartono bin Ambo Enre**) terhadap Penggugat (**Melinda Agustin binti Agus Riyanto**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,M.H. dan Mawir, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Mawir, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
--------------	----	-----------

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	545.000,00
PNBP panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 945/Pdt.G/2020/PA Sgm.